



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Snb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

SAMSU ASWAN, tempat lahir Lhok Pauh, tanggal lahir 1 Juli 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, tempat tinggal di Desa Lhok Pauh, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue. Dalam hal memberikan kuasa kepada Andri Rustika., S.HI, Med, CPCLE. CML, CPL. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara "ARP" Andri & Partners yang beralamat di Jln. Teluk Indah Nomor 163, Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor: 11/SK/Pdt/V/2024/PN Snb.

selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 8 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Snb., telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN

Snb



dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Nori Saldia, sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Samsu Aswan (Pemohon) dengan Juli Arni telah dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue, sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/03/V/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue pada tanggal 20 Mei 2004;
2. Bahwa dari pernikahan a quo telah dikaruniai 5 (Lima) orang Anak, satu diantaranya yaitu anak ke 2 (dua) yang diberi nama NORI SALDIA lahir di Lhok Pauh pada tanggal 27 September 2006;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli Tahun 2018 anak Pemohon yang bernama Nori Saldia tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 1109-LT-18072018-0025 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;
4. Bahwa berdasarkan ijazah anak Pemohon yang bernama Nori Saldia, yakni Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 8 Alafan dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Alafan serta Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri 3 Sinabang, dan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan berijazah di Lhok Pauh Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue menerangkan bahwa Anak Pemohon bernama Nori Saldia lahir pada tanggal 27 September Tahun 2006;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tersebut yang menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Nori Saldia lahir pada tanggal 27 bulan September Tahun 2006 sedangkan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Nori Saldia lahir tanggal 27 bulan September Tahun 2005;
6. Bahwa oleh karena adanya perbedaan antara tahun lahir Anak Pemohon pada Ijazah dan Surat Keterangan Lahir dengan yang tertera pada Akta Kelahiran, maka untuk menghindari masalah di

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Snb



kemudian hari Pemohon ingin memperbaiki data Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) dan Surat Keterangan Kelahiran;

7. Bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama Nori Saldia telah mempunyai Akta Kelahiran, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perubahan Tanggal Bulan dan Tahun Lahir tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Cq Hakim Mulia yang memeriksa Permohonan ini, berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PERMOHONAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Tahun Lahir Anak Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 27 bulan September Tahun 2005 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-18072018-0025 dirubah menjadi lahir Tanggal 27 bulan September Tahun 2006.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tahun lahir Anak Pemohon tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Snb



kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil.

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, telah datang Kuasa Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109080107840002, atas nama Samsu Aswan, tanggal 20 Februari 2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109084107850002, atas nama Juli Arni, tanggal 5 Agustus 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/03/V/2003, tanggal 20 Mei 2004, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Barat, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1109084107850002, Atas nama Kepala Keluarga Juli Arni, tanggal 31 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-16072018-0025 Atas nama Nori Saldia, tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 455/102/2024 atas nama Nori Saldia yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Lamerem pada tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-06 Dd/06 0066811 atas nama Nori Saldiah yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 8 Alafan pada tanggal 2 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-06/D-SMP/13/1410463 atas nama Nori Saldiah yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Alafan pada tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-06/M-SMA/K13/23/0021308 atas nama Nori Saldiah yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Alafan pada tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermaterai cukup dan oleh Hakim telah diteliti secara cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli dan ternyata telah cocok serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Serafon

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keluarga jauh dari Pemohon, dan Pemohon adalah Ayah Kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Nori Saldia;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait perubahan tanggal lahir dari Anak Pemohon yang bernama Nori

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Snb



Saldia, yang mana pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertera lahir tanggal 27 September 2005, sedangkan pada ijazah Anak Pemohon tertera lahir tanggal 27 September 2006;

- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 20 Mei 2003 di Kecamatan Simeulue Barat dengan seorang perempuan yang bernama Juli Arni;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Juli Arni tersebut, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang mana salah satu diantaranya yaitu anak ke-2 (kedua) bernama Nori Saldia, dan anak Pemohon yang bernama Nori Saldia tersebut terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran dan Ijazah milik Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nori Saldia tersebut sebenarnya lahir pada tanggal 27 September 2006 bukan tanggal 27 September 2005;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon yang bernama Nori Saldia berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Nori Saldia yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, karena dalam Akta Kelahiran tanggal lahir Anak Pemohon tertulis lahir tanggal 27 September 2005, sedangkan tanggal lahir Anak Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 27 September 2006, hal tersebut dilakukan oleh Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen milik Anak Pemohon di kemudian hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Heri Asmadi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keluarga jauh dari Pemohon, dan Pemohon adalah Ayah Kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Nori Saldia;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Snb



- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait perubahan tanggal lahir dari Anak Pemohon yang bernama Nori Saldia, yang mana pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertera lahir tanggal 27 September 2005, sedangkan pada ijazah Anak Pemohon tertera lahir tanggal 27 September 2006;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 20 Mei 2003 di Kecamatan Simeulue Barat dengan seorang perempuan yang bernama Juli Arni;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Juli Arni tersebut, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang mana salah satu diantaranya yaitu anak ke-2 (kedua) bernama Nori Saldia, dan anak Pemohon yang bernama Nori Saldia tersebut terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran dan Ijazah milik Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nori Saldia tersebut sebenarnya lahir pada tanggal 27 September 2006 bukan tanggal 27 September 2005;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon yang bernama Nori Saldia berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Nori Saldia yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, karena dalam Akta Kelahiran tanggal lahir Anak Pemohon tertulis lahir tanggal 27 September 2005, sedangkan tanggal lahir Anak Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 27 September 2006, hal tersebut dilakukan oleh Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen milik Anak Pemohon di kemudian hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Snb



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir Anak Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon Penetapan untuk perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Nori Saldia dari yang semula pada Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-16072018-0025 tertulis lahir pada tanggal 27 September 2005 diubah menjadi tertulis lahir pada tanggal 27 September 2006;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ilham Serafon dan saksi Heri Asmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Samsu Aswan, beralamat di Desa Lhok Pauh, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P-1;
- Bahwa Pemohon Samsu Aswan, dan Istrinya Juli Arni telah menikah pada tanggal 20 Mei 2003 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/03/V/2003 (bukti P-3);
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Samsu Aswan, dan Istrinya Juli Arni telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya yaitu anak ke-2 (kedua) diberi nama Nori Saldia lahir pada tanggal 27

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Snb



September 2006 sebagaimana terdapat dalam bukti P-7, P-8 dan bukti P-9 serta keterangan Para Saksi;

- Bahwa Pemohon menghendaki untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Nori Saldia sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-16072018-0025 yang tertulis lahir pada tanggal 27 September 2005 diubah menjadi tertulis lahir pada tanggal 27 September 2006, dengan memohonkan penetapan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Nori Saldia tersebut ke Pengadilan Negeri Sinabang;
- Bahwa perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Nori Saldia tersebut juga telah disetujui oleh Istri Pemohon Juli Arni.
- Bahwa penulisan yang salah tersebut mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen lain dan ditakutkan timbulnya masalah di kemudian hari. Sehingga Pemohon sangat membutuhkan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinabang untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pembedulan tanggal lahir tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perbaikan tanggal lahir merupakan salah satu peristiwa penting. Tanggal lahir merupakan identitas dari seseorang, sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui identitas namanya dan bagi penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan Negeri mana yang harus diajukan permohonan oleh Pemohon untuk dikeluarkannya Penetapan guna perbaikan tanggal lahir tersebut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak disebut secara spesifik, namun terkait Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengeluarkan Penetapan atas perbaikan tanggal lahir, oleh karena perbaikan tanggal lahir merupakan salah satu peristiwa penting yang sama dengan perubahan nama, maka dapat mengikuti ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Lhok Pauh, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P-1 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sinabang untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan Penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Petitum tersebut menurut Hakim masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, sehingga belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, dikabulkan atau

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya petitum ke-1 (kesatu) tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 Pemohon yang meminta agar Hakim menetapkan Tahun Lahir Anak Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 27 bulan September Tahun 2005 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-18072018-0025 dirubah menjadi lahir Tanggal 27 bulan September Tahun 2006, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan tanggal lahir merupakan salah satu peristiwa penting. Tanggal lahir merupakan identitas dari seseorang, sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui identitas namanya dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah atau memperbaiki identitasnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Snb



dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai P-9 serta keterangan Para Saksi, Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Nori Saldia yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-16072018-0025 Atas nama Nori Saldia, tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue (bukti P-5) yang mana anak Pemohon yang bernama Nori Saldia tertulis lahir pada tanggal 27 September 2005, diperbaiki menjadi tertulis lahir pada tanggal 27 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesusilaan dan hukum, sehingga permohonan Pemohon yang memohon perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Nori Saldia pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-16072018-0025, yang tertulis lahir pada tanggal 27 September 2005, diperbaiki menjadi tertulis lahir pada tanggal 27 September 2006, sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Anak Pemohon yang bernama Nori Saldia dianggap dan harus menggunakan tanggal lahir tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yang meminta agar kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tahun lahir Anak Pemohon tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Snb



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" harus dimaknai dengan kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sehingga Pemohon wajib melaporkan Salinan Penetapan tersebut di tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Lhok Pauh, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, setelah menerima salinan Penetapan ini, Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum angka 3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum



sehingga patut dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* petitum ke-1 (kesatu) juga haruslah dinyatakan berdasarkan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 permohonan Pemohon, yang memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Nori Saldia pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-16072018-0025, dari yang semula tertulis lahir pada tanggal 27 September 2005, diubah menjadi tertulis lahir pada tanggal 27 September 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami Rezki Fauzi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indra Ayon Aurifan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Ayon Aurifan, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)